

**Analisis Komunikasi Risiko Komisi Pemberantasan Korupsi  
dalam Menghadapi Revisi Undang-Undang Komisi  
Pemberantasan Korupsi Tahun 2019**

Arif Noor Rachmad  
*Universitas Indonesia*  
arif.noor@ui.ac.id

*English Title: Analysis of the Corruption Eradication Commission's Risk Communication in Facing the  
Revision of the 2019 Corruption Eradication Commission Law*

Received: 10-01-2023, Revised: 15-04-2023, Acceptance: 29-04-2023

**Abstract**

The journey of the Corruption Eradication Commission (KPK) to date has been full of dynamics and challenges. So far, the KPK has carried out its implementation based on Law (UU) number 30 of 2002, but at the end of 2019, discourse and discussion of changes to the law emerged and caused upheaval in society. This study aims to analyze the risk communication strategy carried out by the KPK as an effort to prevent changes to the KPK Law. This research uses a qualitative approach with case study method. Data collection techniques used were interviews with two informants and literature study. This study found that in carrying out risk communication, KPK used two approaches. First, the dialogue approach is carried out with stakeholders. Second, the technological approach, namely expert opinion which contains the possibilities that will occur if the revision of the KPK Law does occur. This research revealed that there were several key events that attracted the attention of the community and the mass media, including a press release containing nine organizational weakening points, activities at the Bundaran Hotel Indonesia, and the closing of the KPK logo using black cloth.

**Keywords:** *crises communication, risk communication, crises response; KPK*

**Abstrak**

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini sarat dengan dinamika dan tantangan. Selama ini, KPK menjalankan tugasnya berdasar pada Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002, namun pada akhir 2019, muncul wacana dan pembahasan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dan menimbulkan gejolak di masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi risiko yang dilakukan oleh KPK sebagai upaya untuk mencegah perubahan UU KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada dua informan serta studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan komunikasi risiko, KPK menggunakan dua pendekatan. Pertama,

pendekatan dialog yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan. Kedua, pendekatan teknologi yakni pendapat ahli yang berisi tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila revisi UU KPK benar-benar terjadi. Penelitian ini mengungkapkan terdapat beberapa peristiwa kunci yang menarik perhatian masyarakat dan media massa, diantaranya siaran pers yang berisi sembilan poin risiko pelemahan organisasi, kegiatan di Bundaran Hotel Indonesia, dan penutupan logo KPK menggunakan kain hitam.

**Kata Kunci:** komunikasi krisis; komunikasi risiko; respon KPK;

## PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang lahir pasca reformasi dan sering disebut sebagai anak kandung reformasi karena kemunculannya dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan lebih baik daripada era sebelumnya. Selain itu, terdapat rasa ketidakpuasan terhadap lembaga penegak hukum yang sudah ada untuk menangani kejahatan korupsi. Pembentukan KPK merupakan amanat Undang-Undang (UU) yakni pasal 43 UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU No. 31 tahun 1999, harus dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada akhirnya diwujudkan melalui UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Simbolon, 2020). UU tersebut mengamanatkan kewenangan yang luar biasa bagi KPK dan menjadikannya sebagai lembaga *superbodi* agar bebas dari intervensi dalam menjalankan tugasnya (Sosiawan, 2019).

Revisi UU KPK sebenarnya merupakan sebuah risiko yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Karena faktanya, UU pemberantasan korupsi telah beberapa kali mengalami perubahan yakni UU no. 31 tahun 1999, UU no. 30 tahun 2002 dan sejumlah pengajuan oleh legislatif sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 (Tari N R et al., 2020), hingga pada akhirnya legislatif menganggap perlu adanya revisi terhadap UU KPK yang telah berusia 17 tahun, sehingga muncul kembali wacana revisi terhadap UU KPK pada akhir 2019. Wacana tersebut menimbulkan gejolak yang cukup besar di masyarakat, berbagai bentuk demonstrasi dan aksi protes muncul diberbagai daerah oleh berbagai lapisan masyarakat (Praditama, 2022), beberapa diantaranya bahkan berakhir ricuh akibat dari ketidakpuasan demonstran kepada legislatif (Santika, 2020). Hal ini merupakan sebuah dinamika politik yang mempengaruhi hukum anti korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang (Fadhil, 2019).

Perubahan peraturan dan perundang-undangan pemerintah, menurut Anderson-Meli & Koshy (2020), merupakan salah satu pemicu timbulnya krisis pada sebuah organisasi. Dalam hal ini, perubahan tersebut berpotensi memberikan pengaruh kepada kinerja organisasi serta para pemangku kepentingan, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi. Dampak terbesar tentunya dirasakan masyarakat luas sebagai penerima layanan KPK. Oleh karenanya, setiap pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang

terdampak krisis harus memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bersiap apabila hal ini benar-benar terjadi.

(Coombs, 2019) menyatakan bahwa cara terbaik untuk menangani krisis adalah dengan cara mencegahnya. Pencegahan krisis adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh organisasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat dari dampak krisis. Lebih lanjut, Coombs & Holladay, (2010) menyatakan bahwa krisis datang melalui risiko-risiko yang tidak dikelola dengan baik. Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas harus memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko yang mungkin akan terjadi apabila krisis benar-benar terjadi. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas, maka komunikasi memegang peranan penting dalam upaya pencegahan krisis (Fearn-Banks, 2011) Komunikasi resiko dilakukan sebelum krisis terjadi dan merupakan bagian dari upaya pencegahan krisis (Reynolds & Seeger, 2005; Zaremba, 2010) oleh karenanya, komunikasi resiko berbeda dengan komunikasi krisis. Dalam rangka untuk mencegah krisis, maka pesan yang ada dalam komunikasi risiko didesain untuk memberikan peringatan serta persiapan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas tentang dampak serta konsekuensi yang mungkin dapat terjadi apabila krisis benar-benar terjadi. (Ulmer et al., 2019)

Pembahasan mengenai topik komunikasi resiko masih belum banyak dilakukan, terutama pada lembaga pemerintahan, untuk memberikan gambaran mengenai posisi penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya dengan topik komunikasi resiko yang dilakukan oleh lembaga negara. Penelitian pertama adalah penelitian (Surbakti & Laksana, 2021) tentang strategi komunikasi risiko Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan COVID-19 melalui media sosial. dalam penelitiannya, ditemukan bahwa penggunaan media sosial khususnya YouTube dan Instagram tidak berjalan dengan maksimal hal tersebut dikarenakan terdapat prinsip-prinsip serta unsur-unsur komunikasi resiko yang terabaikan dalam penyampaian pesan di media sosial. Penelitian lainnya dilakukan oleh Lomban & Jamalullail, (2022) dengan judul Komunikasi Resiko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) dalam Kesiapan menghadapi Ancaman Bencana. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa komunikasi resiko yang dilakukan oleh Pusdalops-PB kurang maksimal dilakukan dan cenderung berfokus pada respon krisis saja. Padahal dengan melakukan komunikasi resiko yang baik, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menghadapi bencana. Umumnya, komunikasi resiko digunakan berkenaan dengan bencana dan kesehatan (Tamitiadini & Pradheksa, 2022). Penelitian ini memiliki kebaruan yang menunjukkan bahwa komunikasi resiko dapat diimplementasikan pada berbagai organisasi, tidak hanya yang memiliki risiko bencana maupun kesehatan apabila krisis terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menjawab bagaimana strategi komunikasi resiko yang dilakukan oleh KPK dalam menghadapi revisi UU KPK tahun 2019.

## **Manajemen Krisis**

Manajemen krisis merupakan seperangkat faktor yang didesain untuk memerangi krisis dan mengurangi dampak dari krisis (Coombs, 2019). Dalam manajemen krisis komunikasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dan diharapkan mampu melindungi organisasi, *stakeholder*, serta industri dari dampak sebuah krisis (Coombs & Holladay, 2010). Berangkat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fink (1986) dan Mitroff (1994), Coombs (2019) memperkenalkan konsep *Three-Stage Approach* yang membagi manajemen krisis dalam 3 tahap yakni pra krisis, krisis dan pasca krisis.

Fase pra krisis adalah masa dimana organisasi memiliki waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum krisis terjadi seperti mendeteksi, menyusun rencana dan mempersiapkan para pemangku kepentingan. Fase pra krisis umumnya memuat 3 hal utama yakni: (1) deteksi, (2) pencegahan, dan (3) persiapan. Dalam tahap ini, organisasi harus bertindak secara proaktif dengan menempuh berbagai langkah yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya krisis. Meskipun tidak semua krisis dapat dicegah atau dihindari, setidaknya organisasi dan pihak-pihak yang berpotensi untuk terdampak krisis dapat memiliki persiapan yang matang. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat tanda-tanda awal dari krisis. Sejalan dengan hal tersebut, Sellnow & Seeger, (2013) mengungkapkan bahwa sebelum terjadi krisis, potensi-potensi krisis merupakan risiko yang harus dikelola, maka untuk dapat mengenalinya, dilakukan identifikasi risiko. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan organisasi untuk melawan risiko-risiko tersebut agar tidak berkembang menjadi krisis yang nyata. Pada tahap persiapan menghadapi krisis dapat berupa mempersiapkan tim khusus untuk menangani krisis, menunjuk juru bicara dan mengembangkan strategi krisis komunikasi. Ulmer et al., (2019) menambahkan komunikasi risiko sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pemangku kepentingan dari terpaan krisis.

Fase kedua adalah krisis, fase ini dipicu oleh sebuah kejadian yang menjadi penanda dimulainya krisis dan akan berakhir ketika sebuah krisis dianggap sudah terselesaikan. Pada saat krisis terjadi, organisasi harus segera melakukan respon melalui komunikasi dan tindakan agar krisis segera usai dan tidak membesar sehingga meredam efek negatif dari krisis. Pada fase ini biasanya akan terjadi peningkatan intensitas komunikasi yang dilakukan oleh organisasi kepada pemangku kepentingan (Anderson-Meli & Koshy, 2020). Fase Pasca krisis pada umumnya mempersiapkan organisasi untuk menghadapi potensi krisis di masa yang akan datang dengan melakukan evaluasi terhadap penanganan krisis yang telah dilakukan, sambil memastikan kembali seluruh pihak-pihak yang terdampak oleh krisis merasa puas dengan tindakan organisasi.

## **Identifikasi Risiko**

Ulmer et al., (2019) menyatakan bahwa langkah pertama dalam mengeliminasi dan mengelola risiko adalah mengidentifikasinya. Proses tersebut dimulai dengan mengenali risiko-risiko yang berkembang, mempelajari risiko-risiko tersebut, mengatur prioritas dengan membandingkan satu dengan lainnya serta mengubah perilaku para pemaku

kepentingan sebagai langkah mitigasi risiko. Perhatian terhadap hal-hal baru merupakan sebuah keharusan bagi praktisi untuk dapat menangkap potensi-potensi risiko disekitarnya. Menyesuaikan diri dengan dunia sekitar organisasi, menggali informasi-informasi terbaru, serta menjelajahi perpektif-perspektif lain adalah hal yang harus dilakukan untuk memetakan risiko secara utuh. Memberikan perhatian pada pemetaan risiko ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi sebuah organisasi. Karena pada pada akhirnya, organisasi bisa jadi menghindari terjadinya sebuah krisis sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar.

### **Pencegahan Krisis**

Secara keseluruhan, kegiatan manajemen krisis bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis. Dengan mencegah risiko untuk berkembang menjadi krisis yang nyata, maka organisasi dapat melindungi lebih banyak pihak, aset, finansial dan reputasi organisasi (Timothy Coombs & Holladay, 2007). Oleh sebab itu, program pencegahan krisis merupakan bagian yang terpenting dan menjadi prioritas utama untuk dilakukan setelah organisasi mendeteksi risiko-risiko yang berpotensi menjadi penyebab krisis. Pencegahan adalah soal tindakan nyata yang dilakukan organisasi jika menemukan sebuah risiko dipandang cukup serius dan membahayakan (Coombs, 2019). Tindakan tersebut diharapkan mampu mengeliminasi risiko dan mencegahnya tumbuh berkembang menjadi krisis. Kunci dari tindakan preventif yang efektif adalah akurasi dalam mendeteksi risiko. Beberapa risiko yang ditemui mungkin berpotensi kecil untuk menjadi krisis sehingga dapat diabaikan, atau justru memiliki konsekuensi yang besar apabila menjadi krisis, tugas asesmen ini dibebankan kepada tim manajemen krisis.

### **Komunikasi Risiko**

Komunikasi risiko adalah sebuah tipe komunikasi krisis yang berurusan dengan risiko, umumnya komunikasi risiko bersinggungan dengan risiko yang berhubungan dengan kesehatan. (Zaremba, 2010). Namun batasan dari konsep komunikasi risiko ini terus mengalami perkembangan seiring dengan pemahaman mengenai risiko dalam masyarakat ini juga berkembang kepada berbagai bidang (Balog-Way et al., 2020). Sejalan dengan hal tersebut (Lejano et al., 2022) mendefinisikan risiko sebagai sesuatu yang terkonstruksi secara sosial, artinya terdapat ruang dinamis yang tentunya tidak membatasi pemahaman risiko hanya pada isu kesehatan dan bencana saja.

National Research Council (NRC, 1989) mendefinisikan komunikasi risiko sebagai proses interaktif pertukaran informasi dan opini diantara individu, grup dan institusi. Pendapat lain dari Zaremba (2010) mendefinisikan komunikasi risiko sebagai sebuah peristiwa pertukaran informasi diantara pihak-pihak berkepentingan tentang sifat, besaran, signifikansi dan kontrol risiko. Fokus utama yang harus dicapai dalam komunikasi risiko adalah menciptakan pemahaman yang rasional dan seragam mengenai sebuah risiko antara pemangku kepentingan dan organisasi, oleh karenanya pesan-pesan yang disusun dapat bersifat persuasif (Reynolds & Seeger, 2005). Selain itu, melakukan komunikasi krisis

kepada masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sebuah isu hingga mempengaruhi pengambilan keputusan (NRC, 1989)

Reynolds & Seeger, (2005) menjelaskan Komunikasi risiko berada pada tahap pra krisis dan berbeda dengan komunikasi yang dilakukan pada masa krisis. Berikut adalah beberapa perbedaan komunikasi risiko dan komunikasi krisis: (1) Komunikasi risiko berfokus pada kejadian-kejadian yang akan datang dan belum terjadi, sedangkan komunikasi krisis berbicara mengenai peristiwa yang tengah terjadi, sehingga komunikasi risiko didesain untuk jangka panjang sedangkan komunikasi krisis didesain untuk jangka pendek selama krisis berlangsung. (2) pesan-pesan yang digunakan dalam komunikasi risiko didesain untuk menggambarkan apa yang mungkin dapat terjadi berbasis pada situasi dan kondisi saat ini, sedangkan pesan-pesan pada komunikasi krisis berfokus tentang penyebab serta jalan keluar sebuah peristiwa yang telah terjadi. (3) komunikasi risiko memiliki waktu yang banyak sehingga aktor dapat mendesain pesan sebaik mungkin dan memilih media untuk kampanye, komunikasi krisis tidak memiliki banyak waktu dan umumnya terbatas pada konferensi, press rilis, pidato dan pesan-pesan yang disampaikan lebih banyak dikembangkan secara spontan untuk merespon krisis dalam waktu secepat mungkin.

### **Komunikasi Risiko Berbasis Dialog dan Teknologi**

Komunikasi risiko seharusnya mengutamakan dialog atau percakapan yang membangun diantara organisasi, pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terdampak risiko. Namun menurut Ulmer et al., (2019) saat ini banyak keadaan dimana dialog digantikan oleh monolog. Lebih lanjut Ulmer dan Sellnow mengemukakan 2 pendekatan dalam melaksanakan komunikasi risiko kepada pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut adalah berbasis dialog dan berbasis teknologi. Kedua pendekatan tersebut saling bertolak belakang dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

Pendekatan berbasis dialog mengedepankan interaksi antara organisasi, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak yang mungkin terdampak krisis. Dalam kondisi ini, para pihak-pihak tersebut dapat menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme yang bersifat demokratis, dimana pihak-pihak tersebut secara aktif dimintai pendapatnya kemudian memutuskan penyelesaian masalah dengan cara terbaik yang disetujui bersama atau setidaknya disetujui mayoritas anggota. Hal tersebut tentunya akan memberikan solusi yang dianggap terbaik bagi semua pihak. Pendekatan berbasis dialog akan menciptakan kedekatan antara organisasi dengan pemangku kepentingan, khususnya pihak-pihak yang mungkin akan terdampak krisis. lebih lanjut, Ulmer et al., (2019) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan justru dapat membantu organisasi untuk menghindari atau bangkit dari krisis.

Pendekatan berbasis teknologi adalah kebalikan dari pendekatan berbasis dialog. Pendekatan ini umumnya bertumpu pada pendapat dan pandangan ahli terhadap sebuah risiko. Berdasarkan hal tersebut, organisasi bersama para ahli menyusun rekomendasi yang diwujudkan dalam sejumlah peraturan atau arahan untuk mengelola risiko. Pendekatan ini akan bersifat monolog karena informasi hanya satu arah, berasal dari organisasi saja. Pendekatan ini sering bersifat kompleks, namun cukup efisien. Karena pada

umunya, pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang mungkin akan terdampak krisis tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai dampak dan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila krisis benar-benar terjadi sehingga akan cenderung mempercayai pendapat para ahli.

### **Model Relasional Komunikasi Risiko**

Rickard, (2021) berpendapat bahwa komunikasi risiko merupakan sebuah proses mengedukasi masyarakat tentang risiko yang mungkin akan ditemui di masa yang akan datang sekaligus membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan risiko tersebut. Hal tersebut seperti yang terjadi pada saat pandemi, dimana pimpinan tinggi serta pendapat ahli menjadi sumber yang dipercaya masyarakat untuk menyampaikan hal-hal penting seperti tingkat keparahan penyakit dan risiko penularan (Tambo et al., 2021).

Dalam penelitian lain yang berkaitan dengan pandemi, Heydari et al., (2021) memetakan sejumlah proses yang dilalui seseorang ketika dihadapkan dengan risiko dan menerima informasi yang berkaitan dengan risiko. Proses tersebut terdiri dari: (1) menerima pesan peringatan; (2) mencari tahu konten-konten terkait; (3) menerima kebenaran dari pesan yang diterima; (4) berdialog dengan orang lain tentang pemahamannya; (5) melakukan tindakan terkait pesan yang diterima. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Heydari et al., (2021) menemukan bahwa komunikasi risiko yang dilakukan melalui proses resiprokal, akan menumbuhkan kesadaran secara sendirinya didalam masyarakat mengenai pentingnya sebuah isu bagi kepentingan bersama. Interaksi diantara pihak-pihak yang mungkin terdampak menjadi hal yang esensial.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Lejano et al., (2020) mengemukakan konsep relational model komunikasi risiko yang berlandaskan pada asumsi bahwa komunikasi risiko harus menempatkan pemangku kepentingan tidak hanya sebagai penerima pesan, namun juga sebagai mitra dari organisasi yang memiliki kemampuan untuk berdialog antara satu sama lain dan menyebarkan pesan diantara komunitasnya sendiri. Sehingga interaksi antara organisasi dan pemangku kepentingan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Melalui penelitiannya, Lejano menemukan beberapa masalah yang sering ditemui dalam komunikasi risiko, diantaranya adanya kesulitan untuk menerjemahkan instruksi atau pengetahuan dengan bahasa yang rumit, penolakan oleh masyarakat, serta adanya masyarakat yang bersifat pasif (Lejano et al., 2022)

Relational model adalah sebuah metode komunikasi risiko yang menggabungkan pesan-pesan naratif dan pesan-pesan teknis. Oleh karenanya, relational model mengharusnya adanya instruksi-instruksi dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan menstimuli anggota komunitas untuk melakukan percakapan sehingga informasi dapat tersebar (Lejano et al., 2018). Dengan demikian, maka masyarakat akan saling mengedukasi, menjadikan sebuah isu sebagai permasalahan bersama, sehingga secara tidak langsung, masyarakat dan pemangku kepentingan akan membantu organisasi dalam hal pembentukan masyarakat yang siap menghadapi krisis secara kolektif dan memunculkan sikap yang diharapkan oleh organisasi ketika dihadapkan pada situasi krisis yang sebenarnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif umumnya memiliki corak deskriptif yang memiliki kemampuan untuk mencari pengertian mengenai gejala, fakta atau realita sebuah peristiwa secara mendalam (Semiawan, 2010). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, variabel serta fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga hasil dari penelitian deskriptif adalah membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki (Hartono, 2018). Sedangkan metode studi kasus melibatkan investigasi terhadap kasus yang didefinisikan sebagai objek studi. Objek tersebut dibatasi oleh beberapa hal seperti waktu, tempat dan batas-batas lainnya seperti; orang, kelompok, atau lembaga. Penelitian studi kasus pada umumnya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi (Daymon & Holloway, 2007; Fitrah & Luthiyah, 2018).

Penelitian menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai unit analisis yang akan dikaji. Untuk memahami strategi komunikasi risiko yang digunakan oleh KPK, maka Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yakni; pertama, mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur pemberitaan pada portal berita online yang relevan dengan substansi penelitian. Pengumpulan data-data sekunder ini dilakukan pada saat pertamakali isu ini bergulir yakni tanggal 5 September 2019 hingga 17 September 2019 yakni ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Revisi UU KPK. Kedua, dengan melakukan wawancara mendalam dengan pegawai KPK yang memiliki informasi terkait penelitian. Pemilihan narasumber penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yakni pegawai KPK yang terlibat dan mengetahui mengenai strategi komunikasi risiko yang dilakukan oleh lembaga. Informan kunci yang terpilih adalah ibu A dan bapak B. Ibu A adalah salah satu pengurus Wadah Pegawai (WP) KPK tahun 2019, sedangkan bapak B adalah pegawai yang ikut serta dalam aksi penolakan revisi UU KPK. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan metode triangulasi untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh.

## **DISKUSI**

### **Identifikasi Risiko dan Respon Lembaga**

Rickard, (2021) berpendapat bahwa umumnya, komunikasi risiko dilakukan pada isu-isu yang bersinggungan dengan bahaya atau mengancam keselamatan banyak orang seperti bencana maupun kesehatan. Namun terkait dengan isu perubahan UU tersebut, KPK juga melakukan aktivitas komunikasi risiko terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Komunikasi risiko tersebut berupa berbagai aktivitas yang dijalankan dengan intens menjelang terjadinya perubahan UU KPK di tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa sejatinya komunikasi risiko dapat dilakukan diberbagai bidang, tidak hanya pada bidang bencana maupun ancaman kesehatan.

Pada rapat paripurna yang digelar pada tanggal 5 September 2019, DPR menyepakati revisi terhadap UU KPK. Perjalanan revisi tersebut

akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 17 September 2019 pada saat UU no. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK disahkan oleh DPR. Respon pertama yang dilakukan adalah menyampaikan pernyataan resmi penolakan terhadap revisi UU KPK yang disampaikan oleh Agus Raharjo, pimpinan KPK pada saat itu (Aji, 2019). Tanggapan ini dilakukan di hari yang sama sesaat setelah isu revisi bergulir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Dalam pernyataannya, Agus Raharjo mengungkapkan kepada publik bahwa setidaknya terdapat 9 potensi pelemahan lembaga, dalam kesempatan itu, pimpinan KPK jilid IV tersebut juga menyinggung Presiden Joko Widodo untuk melakukan intervensi terhadap potensi krisis ini. Sembilan potensi pelemahan KPK tersebut adalah: (1) Independensi KPK terancam karena pegawai KPK berstatus ASN. (2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi karena harus seizin Dewan Pengawas. (3) Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berpotensi menambah panjang birokrasi penanganan perkara. (4) Sumber penyidik dan penyidik dibatasi sehingga KPK tidak bisa mengangkat penyidik sendiri. (5) Penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, beresiko mereduksi independensi penanganan perkara di KPK. (6) Perkara yang menjadi perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. (7) Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, KPK hanya boleh mengambil alih perkara yang sedang dalam proses penyelidikan. (8) Kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan. (9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dipangkas (Ramadhan, 2019b).

Respon tersebut memiliki tipografi yang serupa dengan komunikasi risiko dengan pendekatan teknologi, dimana organisasi menggunakan pendapat ahli untuk mengukur potensi yang dapat terjadi apabila krisis terjadi kemudian memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk selanjutnya menentukan sikap dan mempersiapkan diri. Respon yang dilakukan dalam waktu singkat tersebut menandakan bahwa, organisasi segera menangkap adanya potensi krisis yang baru saja muncul, melakukan analisis, serta menyusun tanggapan dalam jangka waktu yang ideal (Aji, 2019).

### **Komunikasi Risiko Berbasis Dialog**

Setelah memberikan respon awal, pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK memiliki gagasan untuk menggelar aksi lainnya, yakni rangkaian kegiatan pada Minggu, 8 September 2019. Kegiatan tersebut mengambil tempat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Rangkaian kegiatan tersebut berupa; (1) berbagi bunga dan membentangkan poster di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, (2) *long march* dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga gedung Merah Putih KPK di Jl. Rasuna Said, (3) menutup logo KPK dengan kain hitam sebagai tanda berkabung. Narasumber ibu A, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta sebagai ajang untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila krisis benar-benar terjadi. Pada kesempatan tersebut, pegawai KPK juga membuka dialog dengan harapan agar masyarakat turut ambil bagian dalam menolak revisi UU KPK. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari unsur Komisioner KPK, Saut Situmorang. Selain itu, beberapa media besar juga diundang untuk meliput kegiatan tersebut sebagai upaya untuk



(Foto: Farih/detikcom)

mendapatkan publisitas yang lebih luas.

### **Gambar 1**

#### **Aksi Pegawai KPK di kawasan Bundaran Hotel Indonesia**

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4697621/aksi-tolak-revisi-uu-kpk-pegawai-kpk-bagikan-bunga-di-cfd>

Rangkaian kegiatan yang bertajuk Seribu Bunga #SaveKPK tersebut, dimulai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, dimana puluhan pegawai KPK berbaju hitam membawa poster-poster berukuran kecil dengan tulisan “TOLONG” serta “Jokowi Setuju Revisi UU KPK = KPK MATI”, tulisan tersebut dibagikan bersama dengan bunga aster yang merupakan simbol duka cita (Rifaid, 2019). Narasumber bapak B, mengungkapkan bahwa pada saat aksi tersebut dilakukan, masyarakat tidak sepenuhnya memahami isu yang sedang berkembang maupun proses politik yang terjadi beberapa hari belakangan. Hal tersebut dikarenakan isu revisi UU KPK ini baru berumur tiga hari, namun melalui pesan yang ada pada poster tersebut, risiko yang mungkin terjadi apabila revisi UU KPK benar-benar dilakukan, dapat ditangkap masyarakat dengan baik.

Kegiatan selanjutnya adalah *long march* dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jl. HR Rasuna Said. Setibanya di gedung merah putih, pegawai KPK ini berkumpul didepan lobby, mereka merapatkan barisan dan melanjutkan seremonial lainnya yakni menutup 4 buah logo KPK yang berada di gedung merah putih dengan kain hitam sebagai bentuk protes terhadap revisi UU KPK (Lazuardi, 2019). Setelah seluruh logo telah ditutup, puluhan pegawai ini kemudian berpose dibalik logo yang tertutup bersama dengan karangan bunga yang bernada prihatin atas kejadian yang menimpa KPK. Karangan bunga tersebut bertuliskan 'Turut Berduka Cita Atas Akan Terbunuhnya Independensi KPK' dan 'Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya KPK 2003-2019' (Novelino, 2019). Narasumber bapak B mengungkapkan bahwa Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komisioner KPK, Saut Situmorang dan dihadiri oleh beberapa pejabat struktural KPK, pegawai KPK, mahasiswa



Koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan aksi simbolik penutupan lambang KPK dengan kain hitam sebagai bukti pelemahan pemberantasan korupsi akan mati di gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

dan masyarakat umum.

## Gambar 2

### Penutupan Logo KPK dengan kain hitam

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190908111721-12-428495/logo-kpk-di-gedung-merah-putih-ditutup-kain-hitam>

Pada kesempatan lainnya, Febri Diansyah, juru bicara KPK juga menghadiri dialog yang membahas topik revisi UU KPK di stasiun televisi Tvone, yakni pada program Indonesia's Lawyers Club (ILC) yang dimoderasi oleh Karni Ilyas. Pada program yang mengangkat tema: 'KPK mau diperkuat atau diperlemah' tersebut, Febri dipertemukan dengan beberapa politisi dan pengamat politik untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat. Ditengah terpaan media tersebut, Febri terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawal proses revisi UU KPK yang saat ini telah bergulir di DPR (Ramadhan, 2019a).

Pendekatan berbasis dialog dilakukan oleh KPK sebagai upaya untuk membagikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai risiko krisis sehingga tercipta pemahaman kolektif yang seragam mengenai dampak dan konsekuensi atas krisis. Selain itu, melalui kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diatas, KPK juga berharap kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan untuk menghindari krisis dan dampak yang lebih besar baik bagi pemangku kepentingan maupun lembaga pada umumnya.



**Gambar 3**

**Tangkapan Layar Program Indonesia Lawyers Club**

Sumber: Indonesia Lawyers Club TVone

Selain upaya pencegahan krisis yang dilakukan oleh KPK, berbagai stasiun televisi juga mengadakan dialog-dialog serupa yang membahas mengenai isu revisi UU KPK, meskipun tidak melibatkan KPK secara langsung. Umumnya stasiun televisi tersebut mengundang pakar hukum, legislatif serta kalangan lainnya untuk bertukar pendapat sehingga semakin banyak masyarakat yang teredukasi mengenai isu tersebut. Hal ini sejalan dengan model relasional komunikasi risiko yang diungkapkan Lejano et al., (2020) dimana tercipta sebuah kondisi dimana masyarakat dan pemangku kepentingan saling mengedukasi satu sama lain dan mengangkat sebuah risiko menjadi permasalahan bersama.

Dengan demikian maka pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dimata organisasi sebagai salah satu unsur yang membantu mencegah terjadinya krisis. Organisasi pasti memiliki kerentanan pada krisis dan beberapa krisis mungkin tidak dapat dihindari (Fink, 2013), namun setidaknya organisasi harus melakukan mitigasi, yakni upaya untuk

mengurangi dampak krisis serta mempersiapkan pemangku kepentingan dan masyarakat apabila krisis benar-benar terjadi (Coombs, 2019).



**Gambar 4**  
**Tangkapan Layar Program Sapa Indonesia Pagi**  
Sumber: Youtube Kompas TV

## **KESIMPULAN**

Meskipun berada diambang krisis, KPK tetap melakukan aktivitas-aktivitas pencegahan krisis secara proaktif melalui berbagai kanal. Berbagai upaya tersebut dimulai sedini mungkin ketika potensi risiko terdeteksi oleh lembaga. Komunikasi risiko yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang mungkin akan terjadi apabila UU KPK benar-benar diubah dan presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi. Aksi yang sarat pesan tersurat tersebut diliput oleh berbagai media, harapannya semakin banyak masyarakat yang memahami risiko revisi UU KPK, maka akan semakin banyak juga pihak-pihak yang ikut serta menolak sehingga dapat menghindarkan KPK dari krisis. Dari hasil penelitian diatas, dapat kita pahami bahwa KPK fungsi deteksi risiko yang ada pada KPK bekerja dengan baik.

Penelitian ini menemukan bahwa KPK menjalankan 2 pendekatan dalam menjalankan komunikasi risiko yakni pendekatan teknologi dan pendekatan dialog. Pendekatan teknologi dilakukan dengan cara siaran pers dan mengungkapkan kepada masyarakat mengenai potensi risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian pendekatan dialog dilakukan melalui WP KPK yang turun kejalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, juru bicara KPK, Febri Diansyah juga hadir dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penggunaan model relasional komunikasi risiko yang digagas oleh (Lejano et al., 2020) dimana apabila masyarakat atau pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, maka secara bersama-sama akan menjadi elemen penting yang membantu organisasi dalam melakukan pencegahan krisis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adler, R., Rosenfeld, L., & Proctor, R. (2001). *Interplay: the process of interpersonal communicating* (8th ed.). Fort Worth, TX.
- Aji, M. R. (2019). Nasional Agus Rahardjo Beberkan 9 Poin Bermasalah di Revisi UU KPK. *Tempo.Co*.
- Anderson-Meli, L., & Koshy, S. (2020). *Public Relations Crisis Communication: A New Model*. Routledge. [www.routledge.com](http://www.routledge.com).
- Balog-Way, D., McComas, K., & Besley, J. (2020). The Evolving Field of Risk Communication. *Risk Analysis*, 40, 2240–2262. <https://doi.org/10.1111/risa.13615>
- Benoit, W. L. (2015). *Accounts, Excuses, and Apologies: Image Repair Theory and Research* (2nd ed.). State University of New York Press.
- Coombs, W. T. (2019). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding* (5th ed.). SAGE.
- Coombs, W. Timothy., & Holladay, S. J. (2010). *The Handbook of Crisis Communication*. Wiley-Blackwell.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2007). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Bentang Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=GO-PT5-RiKQC>
- Fadhil, M. (2019). Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. *Al Hakam*, 15(2), 7–36.
- Fearn-Banks, K. (2011). *Crisis Communications: A Casebook Approach, Fourth Edition* (4th ed.). Routledge. [www.routledge.com/textbooks/fearn-banks](http://www.routledge.com/textbooks/fearn-banks).
- Fink, S. (2013). *Crisis Communications: The Definitive Guide to Managing the Message*. McGraw Hill.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>
- Heydari, S. T., Zarei, L., Sadati, A. K., Moradi, N., Akbari, M., Mehralian, G., & Lankarani, K. B. (2021). The effect of risk communication on preventive and protective Behaviours during the COVID-19 outbreak: mediating role of risk perception. *BMC Public Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10125-5>
- Lazuardi, G. (2019). Pegawai KPK Gelar Long March dan Tutup Logo KPK dengan Kain Hitam. *Tribunnews.Com*.
- Lejano, R. P., Casas, E. v., Montes, R. B., & Lengwa, L. P. (2018). Weather, climate, and narrative: A relational model for democratizing risk communication. *Weather, Climate, and Society*, 10(3), 579–594. <https://doi.org/10.1175/wcas-d-17-0050.1>
- Lejano, R. P., Casas, E. V., Pormon, M. M. M., & Yanger, M. J. (2020). Teaching to the nth: Narrative knowledge and the relational model of risk communication. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101720>
- Lejano, R. P., Haque, A., Kabir, L., Rahman, M. S., Pormon, M. M., & Casas, E. (2022). Design and implementation of a relational model of risk communication. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/DPM-07-2022-0153>
- Lomban, A. akbar, & Jamalullail, J. (2022). Komunikasi Risiko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) dalam Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 495–504.
- Novelino, A. (2019). Logo KPK di Gedung Merah Putih Ditutup Kain Hitam. *CNN Indonesia*.
- NRC. (1989). Improving Risk Communication. In *Improving Risk Communication*. National Academy Press. <https://doi.org/10.17226/1189>
- Praditama, A. G. (2022). Implikatur Wacana Poster Demonstrasi Mahasiswa Tolak Rancangan Undang-Undang KUHP dan Revisi UU KPK. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.23887/jjpbs.v12i1.42425>
- Ramadhan, A. (2019a). Terima Banyak Dukungan, KPK Ajak Masyarakat Terus Kawal Revisi UU KPK. *Kompas.Com*.
- Ramadhan, A. (2019b, September 5). *KPK Ungkap 9 Hal dalam Revisi UU KPK yang Berisiko Melumpuhkannya*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/20282291/kpk-ungkap-9-hal-dalam-revisi-uu-kpk-yang-berisiko-melumpuhkannya>

- Reynolds, B., & Seeger, M. W. (2005). Crisis and emergency risk communication as an integrative model. *Journal of Health Communication, 10*(1), 43–55. <https://doi.org/10.1080/10810730590904571>
- Rickard, L. N. (2021). Pragmatic and (or) Constitutive? On the Foundations of Contemporary Risk Communication Research. *Risk Analysis, 41*(3), 466–479. <https://doi.org/10.1111/risa.13415>
- Rifaid, S. (2019). Pegawai KPK Terus Aksi Agar Revisi UU KPK Ditolak Jokowi. *Berita.News*.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6*(1), 26. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2013). *Theorizing Crisis Communication*. Wiley-Blackwell.
- Semiawan, P. D. C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC>
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria, 13*(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19*(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Surbakti, D. S. O. S., & Laksana, I. B. (2021). Strategi Komunikasi Risiko Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan COVID-19 Melalui Media Sosial. *Sosioedukasi, 10*(2), 217–228. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index>
- Tambo, E., Djuikoue, I. C., Tazemda, G. K., Fotsing, M. F., & Zhou, X. N. (2021). Early stage risk communication and community engagement (RCCE) strategies and measures against the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic crisis. In *Global Health Journal* (Vol. 5, Issue 1, pp. 44–50). KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2021.02.009>
- Tamitiadini, D., & Pradheksa, P. Y. (2022). *Dasar-Dasar Komunikasi Risiko*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=ei2uEAAAQBAJ>
- Tari N R, D. N., Erawan, I. K. P., & Bandiyah, B. (2020). RESPON KPK TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2002 PADA TAHUN 2016. *Nawala Politika, 1*(2).
- Timothy Coombs, W., & Holladay, S. J. (2007). The negative communication dynamic: Exploring the impact of stakeholder affect on behavioral intentions. *Journal of Communication Management, 11*(4). <https://doi.org/10.1108/13632540710843913>
- Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2019). *Effective Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity* (4th ed.). SAGE.
- Wardojo, M. F., & Purwoleksono, D. E. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing, 2*(1), 73–83. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Zaremba, A. J. (2010). *Crisis Communication: Theory and Practice*. Routledge.